



PUTUSAN

NOMOR 494/PDT/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Bakdo Utomo, bertempat tinggal di Desa Brondong, RT.06
RW.06

Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai
Penggugat I;

2. Sripuni, bertempat tinggal di Desa Labuhan, RT 14 RW 03
Kecamatan

Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat II;

3. Suhartini, bertempat tinggal di Ds. Labuhan RT 04 RW 01
Kecamatan

Brondong, Kabupaten Lamongan sebagai, Penggugat III;

4. Herni, bertempat tinggal di Ds/Kel. Kadipiro, RT 09 RW 04
Kecamatan

Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Penggugat IV;

5. Feri Nurul Arifin, bertempat tinggal di Desa Labuhan RT.04
RW.01

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai
Penggugat V;

6. Tasmunik, bertempat tinggal di Ds. Labuhan, RT 15 RW 03 Kecamatan
Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat VI;

7. Sarmaun, bertempat tinggal di Dsn. Kentong RT.28 RW.06 Desa
Labuhan

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai
Penggugat VII;

Halaman 1 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Kasmiyati**, bertempat tinggal di Ds/Kel. Kandangsemangkon, RT 02 RW 07

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat VIII;

9. **Lasmua**, bertempat tinggal di Dsn. Kentong RT.28 RW.05 Desa Labuhan

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat IX;

10. **Ali Supandi**, bertempat tinggal di Desa Labuhan RT.28 RW.06 Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat X;

11. **Ninik Indrawati**, bertempat tinggal di Dsn. Kentong RT.28 RW.06 Desa

Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat XI;

12. **Zulia Astutik**, bertempat tinggal di Dusun Kentong RT.28 RW.05 Desa

Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat XII;

13. **Eri Efendi**, bertempat tinggal di Dsn. Kentong RT.28 RW.05 Desa Labuhan

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat XIII;

14. **Mariyono**, bertempat tinggal di Desa Labuhan RT.05 RW.01 Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat XIV;

15. **Hj. Maslikah**, bertempat tinggal di Dusun Kentong RT.27 RW.06 Desa

Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat XV;

Halaman 2 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Hj. Masrokati**, bertempat tinggal di Ling Semangu RT.04 RW.04
Desa /Kel.

Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan,
sebagai Penggugat XVI;

17. **Markiles**, bertempat tinggal di Desa Labuhan RT.04 RW.01
Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat XVII;

18. **Sumarlik**, bertempat tinggal di Desa Labuhan RT.07 RW.02,
Kecamatan

Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat
XVIII;

19. **Sampurno**, bertempat tinggal di Desa Labuhan RT.07 RW.02
Kecamatan

Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat XIX;

20. **Hendro**, bertempat tinggal di Desa Labuhan RT.12 RW.02
Kecamatan

Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat XX;

21. **Lasmuning**, bertempat tinggal di Desa Labuhan RT.08 RW.02
Kecamatan

Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat XXI;

22. **Nanik**, bertempat tinggal di Dsn Bangkol 1 RT.02 RW.01 Desa
Sumurgung,

Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat
XXII;

23. **Sumarni**, bertempat tinggal di Desa Labuhan RT.01 RW.01,
Kecamatan

Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat
XXIII;

24. **Kasjoko**, bertempat tinggal di Dusun Mendungan RT.01
RW.04 Desa

Halaman 3 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,
sebagai Penggugat XXIV;

Dalam hal ini Penggugat I – Penggugat XXIV memberikan kuasa kepada Minan, S.H., M.H. dan Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Minan, S.H., M.H. Associate & Patners" beralamat di Jln. Pahlawan, belakang Kantor Dinas PU Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING;**

LAWAN:

1. **Kepala Desa Labuhan**, berkedudukan di Desa Labuhan Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat I,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I /**

TERBANDING;

2. **Taruwi**, bertempat tinggal di RT. 10, RW. 02, Desa Labuhan, Kecamatan

Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat II;

3. **Darmunti**, bertempat tinggal di Desa Labuhan RT.14 RW.03 Kecamatan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat III;

4. **Supiyati**, bertempat tinggal di RT. 17, RW. 02, Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat IV;

5. **Sulastri alias Sulatri**, bertempat tinggal di di Desa Labuhan RT.15 RW.03 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat V;

6. **Hj. Sulinem**, bertempat tinggal di RT. 23, RW. 04, Dusun Kentong, Desa

Halaman 4 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan,
sebagai Tergugat VI;

Dalam hal ini Tergugat II sampai dengan Tergugat VI
memberikan kuasa kepada Suisno, S.H., M.Hum. dan
Syamsul Ma'arif, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat
Suisno & Partners beralamat di Jalan Mastrip No. 60-A,
Lamongan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 3 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II, III, IV, V, VI / PARA TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 494/PEN.PDT/2019/PT SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Surat Gugatan tertanggal 12 Desember 2018 yang diajukan oleh Para Penggugat dan telah diterima Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 12 Desember 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan Register Perkara Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg., sebagai berikut:

1. Bahwa Masirin P. Masrinten dan Ari adalah suami isteri, Masirin P. Masrinten telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1947 di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Ari telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1948 di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan dalam pernikahan Masirin P. Masrinten dan Ari dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - A. Masrinten (Almarhumah) tidak punya anak;
 - B. Rujana (Almarhumah) tidak mempunyai anak;
 - C. Runangsri (Almarhumah) mempunyai anak 6 (enam);
 - a. Taspuri;

Halaman 5 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sarmaun;
- c. Kasmiyati;
- d. Lasmuah;
- e. Lasiyem (Almarhumah) mempunyai anak 4 (empat);

- Ali Supandi;
- Ninik Indrawati;
- Zulia Astutik;
- Eri Efendi;

f. Mariyono;

D. Masdar (Almarhum) mempunyai anak 6 (enam);

- a. Hj. Muslikah;
- b. Hj. Masrokati;
- c. Markiles;
- d. Sumarlik;
- e. Sampurno;
- f. Hendro;

E. Kasurip (Almarhum) mempunyai anak 4 (empat);

- a. Lasmuning;
- b. Nanik;
- c. Sumarni;
- d. Kasjoko;

2. Bahwa Masirin P. Masrinten selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan 2 (dua) petak Tanah Kering diantaranya :

1. Atas nama Masirin P. Masrinten yang tercatat dalam buku Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 1 Klas D II Luas 1.146 da (\pm luas 14.160 M²) Kering yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanahnya H. Arif;

Sebelah Timur : Tanahnya Murtasan, Mulikan Cs;

Sebelah Selatan : Tanahnya Masirin P. Masrinten;

Halaman 6 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanahnya Masirin P. Masrinten;

2. Atas nama Masirin P. Masrinten yang tercatat dalam buku Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanahnya Kastar;

Sebelah Timur : Tanahnya Murtasan, Mulikan Cs;

Sebelah Selatan : Tanahnya Sitiani, Musolik Cs;

Sebelah Barat : Tanahnya Sitiani, Musolik Cs;

Selanjutnya Posita Nomor 2 (dua) di sebut sebagai Obyek Sengketa:

3. Bahwa Masirin P. Masrinten selama masih hidup tidak pernah mengalihkan / menjual, menghibahkan obyek sengketa tersebut pada siapapun demikian juga Para Penggugat (ahli waris Masirin P. Masrinten) selama masih hidupnya dan setelah meninggalnya Masirin P. Masrinten tidak pernah mengalihkan dalam bentuk apapun (menjual, menghibahkan, tukar guling) obyek sengketa tersebut pada siapapun;

4. Bahwa setelah meninggalnya Masirin P. Masrinten hingga sekarang sepengetahuan Para Penggugat dalam buku letter C Desa Labuhan tersebut pada posita nomor 2 angka 1 dan 2 masih atas nama Masirin P. Masrinten;

5. Bahwa di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan pada prinsipnya hanya ada 1 (satu) buku letter C Desa, namun kenyataannya ada 2 (dua) jenis buku letter C Desa Labuhan, yang pertama namanya buku Letter C Desa Labuhan sebagai yang utama, yang kedua namanya buku bantu letter C Desa Labuhan yang berfungsi sebagai buku bantu untuk buku letter C Desa Labuhan yang utama;

6. Bahwa sebelum di terbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) buku Letter C Desa adalah merupakan bukti petunjuk kepemilikan tanah siapa yang berhak atau yang memiliki tanah dan prinsip ini telah diakui oleh masyarakat

Halaman 7 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Labuhan bahkan sebagai syarat untuk meningkatkan hak milik adalah merupakan salah satunya bukti kepemilikan awal yaitu letter C Desa;

7. Bahwa Tergugat I dalam menjalankan pemerintahan desa diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, Pasal 2 Jenis Administrasi Desa terdiri dari:

- a. Administrasi Umum;
- b. Administrasi Penduduk;
- c. Administrasi Keuangan;
- d. Administrasi Pembangunan;
- e. Administrasi Lainnya;

Pasal 3 (1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. Buku Data Keputusan Lurah;
- b. Buku Data Inventaris Kelurahan;
- c. Buku Data Aparat Kelurahan;
- d. Buku Data Tanah di Desa /Kelurahan;
- e. Buku Data Agenda;

8. Bahwa Pasal 38 ayat (3) UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni sumpah janji yang di maksud adalah "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa. dan Pasal 8 Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yakni Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah,

Halaman 8 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah dan masyarakat Desa/kelurahan Jo. Pasal 51 UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Yakni Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
9. Bahwa dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Halaman 9 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Masirin P. Masrinten dan Para Penggugat tidak pernah bersama-sama Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk menghadap Tergugat I guna untuk melakukan kesepakatan peralihan obyek sengketa tersebut dalam bentuk apapun pada Tergugat II, III, IV, V dan VI atau pada siapapun oleh karena itu nyata, jelas dan tegas tidak pernah terjadi peralihan terhadap obyek sengketa tersebut;

11. Bahwa pada kenyataannya tanpa didukung bukti yang sah, syarat yang sah, tanpa seijin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Masirin P. Masrinten dan Para Penggugat, Kepala Desa Labuhan (Tergugat I) telah mencoret dalam buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 1 Klas D II Luas 1.146 da (\pm luas 14.160 M²) dan Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) atas nama Masirin P. Masrinten dengan mencatat keterangan jual ke 2107, dan faktanya dalam buku bantu Letter C Desa No. 2107 Nomor Persil 1 Klas D II Luas 1.146 da (\pm luas 14.160 M²) dan Letter C Desa No. 2107 Nomor Persil 50 Klas dt Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) tidak tercatat adanya dalam buku bantu C Desa Labuhan nomor C Desa No. 2107. Sedangkan dalam buku letter C Desa No. 274 Nomor Persil 1 Klas Desa II Luas 1.146 da (\pm luas 14.160 M²) dan Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) atas nama Masirin P. Masrinten yang utama / yang asli alhamdulillah hirobbil alamin masih utuh sampai dengan sekarang tidak di coret oleh Tergugat I;

12. Bahwa perbuatan / tindakan pencatatan Tergugat I terhadap buku bantu letter C Desa atas obyek sengketa tersebut tidak jelas karena tidak menyebut tanggal, bulan dan tahun peralihan, dan beralih atas nama siapa? kemudian kalau dicermati dengan seksama nomor letter C Desa Labuhan tertulis keterangan di jual ke nomor 2107 menunjukkan bahwa buku bantu letter C Desa Labuhan tersebut bukan dicatat sebelum Masirin P. Masrinten meninggal dunia pada tahun 1947, karena di dalam buku bantu letter C Desa labuhan tersebut hanya tercatat nomor 1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2091 sehingga nyata, jelas dan tegas nomor 2107 tidak benar dan dicatat setelah Masirin P. Masrinten meninggal dunia pada tahun 1947;

13. Bahwa dengan adanya perbuatan / tindakan pencoretan dan pencatatan yang tidak didukung bukti yang sah, syarat yang sah tersebut oleh Tergugat I ini maka menimbulkan perbedaan antara buku letter C Desa Labuhan yang utama dengan buku bantu letter C Desa Labuhan, hal ini juga akan menimbulkan persepsi hukum yang berbeda antara Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V dan VI demikian juga terhadap perangkat desa dan masyarakat bahkan akan menimbulkan persepsi berbeda juga bahwa administrasi buku letter C Desa Labuhan tidak tertib pencatatannya lebih jauh akan menimbulkan sengketa hukum Para Penggugat dan Tergugat Tergugat II, III, IV, V dan VI, disamping itu menimbulkan ketidakpastian hukum;

14. Bahwa Perbuatan Tergugat I nyata, jelas dan tegas telah sewenang-wenang, tidak cermat, tidak teliti dan tidak tertib administrasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Desa Labuhan dalam menjalankan Pemerintahan Desa Labuhan sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian yang amat besar;

15. Bahwa perbuatan, tindakan Tergugat I yang telah mencoret dan mencatat buku bantu letter C Desa Labuhan tersebut telah terbukti nyata, jelas dan tegas memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan hukum yang berlaku dan menunjukkan pemerintahan yang tidak baik yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi Para Penggugat di antaranya Para Penggugat tidak bisa menguasai obyek sengketa, kehilangan penghasilan, tidak bisa mengerjakan obyek sengketa dan menghambat Para Penggugat dalam pengurusan untuk meningkatkan obyek sengketa menjadi sertifikat hak milik;

16. Bahwa dengan demikian perbuatan, tindakan oleh Tergugat I tersebut telah terbukti secara nyata, jelas dan tegas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigheid);

Halaman 11 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY



17. Bahwa karena Tergugat I telah terbukti dengan nyata, tegas dan jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo :

1. menyatakan batal atau tidak sah atas pencoretan buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil I Klas D II Luas 1.416 da (\pm luas 14.160 M²) dan Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) atas nama Masirin P. Masrinten dan pencatatannya dalam keterangan jual ke 2107;
2. Menghukum Tergugat I untuk mencabut coretan dan Pencatatan dalam buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil I Klas D II Luas 1.416 da (\pm luas 14.160 M²) dan Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) atas nama Masirin P. Masrinten dan pencatatannya dalam keterangan jual ke 2107;
3. Menghukum Tergugat I untuk menulis kembali dalam buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil I Klas D II Luas 1.416 da (\pm luas 14.160 M²) dan Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) atas nama Masirin P. Masrinten;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian-kerugian yang ditimbulkan secara materiil dan Immaterial sebesar Rp100.000.000,-

18. Bahwa setelah meninggalnya Masirin P. Masrinten pada tahun 1947 obyek sengketa masih atas nama Masirin P. Masrinten, dan obyek sengketa pada tahun 1960 tanpa hak dikuasai dan dikerjakan oleh Rebidin, setelah Rebidin meninggal dunia obyek sengketa dikuasai oleh anaknya Rebidin bernama Kartasi, setelah Kartasi meninggal dunia obyek sengketa di kuasai oleh anak-anaknya Kartasi yaitu Tarwi (Tergugat II), Darmunti (Tergugat III), dan Saudara Kartasi bernama Supiyati (Tergugat IV), Sulastri alias Sulatri (Tergugat V) dan Hj. Sulinem (Tergugat VI) sampai dengan sekarang;

19. Bahwa Masdar, Runangsri, Kasurip adalah anak dari Masirin P. Masrinten pada tahun 1970 pernah meminta obyek sengketa tersebut pada



anak Rebidin bernama mukrat dan Imran namun tidak pernah di tanggapi oleh mukrat dan Imran, kemudian pada tahun 1977 Masdar dan Taspuri meminta lagi obyek sengketa tersebut pada Mukrat dan Imran anak dari Rebidin namun ketika itu Mukrat dan Imran tidak menanggapi lagi, kemudian pada 1992 Mariyono anak dari almahumah Runangsri juga pernah meminta obyek sengketa tersebut pada Tergugat II, III, IV, V dan VI tetapi tetap tidak ada hasil/tidak ditanggapi;

20. Bahwa kemudian pada tahun 2015 terjadilah musyawarah Para Penggugat dengan Tergugat II, III, IV, V dan VI di Balai Desa Labuhan ketika itu difasilitasi Kades Labuhan bernama Afnan Efendi, S.Ag (Tergugat I) bahwa dalam musyawarah tersebut Mulikan mantan kades Labuhan yang mendampingi Tergugat II, III, IV, V dan VI menawarkan 3 (tiga) opsi diantaranya :

1. Pembagian obyek sengketa secara Lokalan (kotak);
2. Para Penggugat di tawari kopensasi oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI namun tidak disebutkan jumlah uangnya berapa konpensasinya;
3. Bergantian untuk menggarap/mengerjakan obyek sengketa;

namun ketika itu Para Penggugat tidak menyetujui / tidak mau karena Para Penggugat merasa obyek sengketa milik sepenuhnya ahli waris Masirin P. Masrinten (Para Penggugat) dan juga pada tahun 2015 antara Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V dan VI melakukan musyawarah lagi di rumah Hj. Sulinem (Tergugat VI) di Dusun Kentong Pihak Tergugat II, III, IV, V dan VI menawarkan pada Para Penggugat untuk menggarap obyek sengketa selama 10 (sepuluh) tahun setelah itu obyek sengketa menjadi milik sepenuhnya oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI namun penawaran tersebut tetap di tolak oleh Para Penggugat;

21. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat II, III, IV, V dan VI tersebut Para Penggugat jelas di rugikan oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI karena Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan, mengerjakan obyek sengketa tersebut sejak meninggalnya almarhum Masirin P. Masrinten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai dengan sekarang dan terhambat untuk mengurus obyek tersebut menjadi sertipikat hak milik;

22. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali meminta obyek sengketa tersebut pada Tergugat II, III, IV, V dan VI agar obyek sengketa diserahkan Para Penggugat (ahli waris Masirin P. Masrinten) tersebut akan tetapi hasilnya sama sia-sia belaka;

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, III, IV, V dan VI ini Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial. Adapun rincian kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil rinciannya adalah Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa mengerjakan, tidak mendapatkan hasil dari Obyek Sengketa tersebut untuk pertanian tambak dll, untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Penggugat mulai tahun 1960 sampai dengan sekarang yaitu selama 58 (lima puluh delapan) tahun : 58 tahun x Rp.25.000.000,-/tahun (hasil tambak selama 1 (satu) tahun bila dimanfaatkan untuk tambak udang, bandeng sebesar Rp. 1.450.000.000,- (terbilang :satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian secara immateriil tidak terkira seperti tidak punya pekerjaan, rasa malu tidak bisa mengerjakan obyek sengketa miliknya, beban mental merasa diperlakukan tidak adil oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI dan lain sebagainya, kerugian immaterial ini rinciannya sulit untuk dihitung namun demi untuk memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (terbilang : satu milyar rupiah);

24. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Tergugat II, III, IV, V dan VI, secara materiil maupun immateriil Para Penggugat juga terus mengalami kerugian, karena Obyek Sengketa tersebut adalah juga merupakan satu-satunya tumpuan ekonomi bagi penghidupan Para Penggugat yang pekerjaannya adalah petani/pekebun untuk pemenuhI biaya kebutuhan hidup Para Penggugat jelas menjadi hilang. Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya

Halaman 14 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil dan Immaterial yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan Para Penggugat sudah sepatutnya/selayaknya Tergugat II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp.2.450.000.000,- (terbilang : dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

25. Bahwa dengan demikian perbuatan, tindakan penguasaan, pengerjakan obyek sengketa oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI sebagaimana terurai tersebut diatas telah terbukti secara nyata, jelas dan tegas Tergugat II, III, IV, V dan VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);

26. Bahwa oleh karena Tergugat II, III, IV, V dan VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sepatutnya menyatakan Tergugat II, III, IV, V dan VI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk menyerahkan obyek sengketa pada Para Penggugat dan membayar kerugian tersebut kepada Para penggugat;

27. Bahwa Para Penggugat khawatir obyek sengketa tersebut akan dialihkan oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI kepada pihak lain dan atau menguasai terus menerus, untuk itu Para Penggugat memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar atas obyek sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan;

28. Bahwa karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan, untuk itu Para Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa dan memutus perkara ini, dengan mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya;

29. Bahwa gugatan ini diajukan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, untuk itu Para Penggugat memohon pada Majelis Hakim agar putusan yang dijatuhkan nanti dapatnya dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verset (*Uit Voerbaar bij Voerraad*);

30. Bahwa untuk menjaga terhadap kewibawaan putusan majelis hakim dalam perkara a quo dan perlindungan hukum terhadap Para

Halaman 15 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan demi tegaknya keadilan maka Para Tergugat apabila tidak patuh terhadap putusan majelis hakim yang memeriksa perkara ini patut untuk menerima sanksi membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng Rp.600.000,- (terbilang : enam ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat memenuhi kewajibannya;

31. Bahwa membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggungrenteng pada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan batal atau tidak sah pencoretan dan Pencatatan oleh Tergugat I dalam buku bantu letter C Desa Labuhan diantaranya :

1. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 1 Klas D II Luas 1.146 da (\pm luas 14.160 M²) atas nama **Masirin P. Masrinten** yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanahnya H. Arif;

Sebelah Timur : Tanahnya Murtasan, Mulikan Cs;

Sebelah Selatan : Tanahnya Masirin P. Masrinten;

Sebelah Barat : Tanahnya Masirin P. Masrinten;

2. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) atas nama **Masirin P. Masrinten** yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanahnya Kastar;

Sebelah Timur : Tanahnya Murtasan, Mulikan Cs;

Halaman 16 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanahnya Sitiani, Musolik Cs;

Sebelah Barat : Tanahnya Sitiani, Musolik Cs;

4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut buku bantu letter C

Desa Labuhan diantaranya :

1. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 1 Klas D II Luas 1.146 da (\pm luas 14.160 M²) atas nama **Masirin P. Masrinten** yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanahnya H. Arif;

Sebelah Timur : Tanahnya Murtasan, Mulikan Cs;

Sebelah Selatan : Tanahnya Masirin P. Masrinten;

Sebelah Barat : Tanahnya Masirin P. Masrinten;

2. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) atas nama **Masirin P. Masrinten** yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanahnya Kastar;

Sebelah Timur : Tanahnya Murtasan, Mulikan Cs;

Sebelah Selatan : Tanahnya Sitiani, Musolik Cs;

Sebelah Barat : Tanahnya Sitiani, Musolik Cs;

5. Memerintahkan Tergugat I untuk mencatat kembali dalam buku bantu letter C Desa Labuhan diantaranya :

1. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 1 Klas D II Luas 1.146 da (\pm luas 14.160 M²) atas nama **Masirin P. Masrinten** yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanahnya H. Arif;

Sebelah Timur : Tanahnya Murtasam, Mulikan Cs;

Sebelah Selatan : Tanahnya Masirin P. Masrinten;

Sebelah Barat : Tanahnya Masirin P. Masrinten;

2. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) atas nama **Masirin P. Masrinten** yang

Halaman 17 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanahnya Kastar;
- Sebelah Timur : Tanahnya Masirin P. Masrinten;
- Sebelah Selatan : Tanahnya Sitiani, Mosalik Cs;
- Sebelah Barat : Tanahnya Sitiani, Mosalik Cs;

6. Memerintahkan Tergugat I untuk menandatangani semua berkas persyaratan obyek sengketa untuk pengurusan pengajuan sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian pada Para Penggugat secara materiil dan Immaterial sebesar Rp : 100.000.000,- (terbilang seratus juta rupiah);
8. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
9. Menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI atau siapapun juga yang menerima hak darinya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
10. Menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat secara Materiil sebesar Rp. 1.450.000.000,- (terbilang : satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan secara Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkraht Van Gewisjd*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 600.000,- (Terbilang : enam ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
12. Menyatakan bahwa Sita Jaminan atas obyek sengketa yang dimohonkan sah dan berharga;

Halaman 18 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan ini;
14. Menyatakan keputusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verset (*Uit Voerbaar bij Voerraad*);
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Apabila Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan dari Kuasa Para Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Petitem angka 3 (tiga)

Asli sebelum diubah/diperbaiki:

3. Menyatakan batal atau tidak sah pencoretan dan Pencatatan oleh Tergugat I dalam buku bantu letter C Desa Labuhan diantaranya :

1. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 1 Klas D II Luas 1.146 da (\pm luas 14.160 M²) atas nama **Masirin P. Masrinten** yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanahnya H. Arif

Sebelah Timur : Tanahnya Murtasan, Mulikan Cs

Sebelah Selatan : Tanahnya Masirin P. Masrinten

Sebelah Barat : Tanahnya Masirin P. Masrinten

2. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) atas nama **Masirin P. Masrinten** yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanahnya Kastar

Sebelah Timur : Tanahnya Murtasan, Mulikan Cs

Sebelah Selatan : Tanahnya Sitiani, Musolik Cs

Sebelah Barat : Tanahnya Sitiani, Musolik Cs

Halaman 19 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY



Setelah diubah/diperbaiki menjadi:

3. Menyatakan batal atau tidak sah pencoretan dan Pencatatan oleh Tergugat I dalam buku bantu letter C Desa Labuhan diantaranya :

1. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 1 Klas D II Luas 1.146 da (\pm luas 14.160 M²) atas nama Masirin P. Masrinten
2. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) atas nama Masirin P. Masrinten

Petitem angka 4 (empat)

Asli sebelum diubah/diperbaiki:

4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut buku bantu letter C Desa Labuhan diantaranya :

2. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 1 Klas D II Luas 1.146 da (\pm luas 14.160 M²) atas nama **Masirin P. Masrinten** yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanahnya H. Arif

Sebelah Timur : Tanahnya Murtasan, Mulikan Cs

Sebelah Selatan : Tanahnya Masirin P. Masrinten

Sebelah Barat : Tanahnya Masirin P. Masrinten

3. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) atas nama **Masirin P. Masrinten** yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanahnya Kastar

Sebelah Timur : Tanahnya Murtasan, Mulikan Cs

Sebelah Selatan : Tanahnya Sitiani, Musolik Cs

Sebelah Barat : Tanahnya Sitiani, Musolik Cs

Setelah diubah/diperbaiki menjadi:

4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut buku bantu letter C Desa Labuhan diantaranya :



1. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 1 Klas D II Luas 1.146 da (\pm luas 14.160 M²) atas nama Masirin P. Masrinten
3. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) atas nama Masirin P. Masrinten

Petitem angka 5 (lima)

Asli sebelum diubah/diperbaiki:

5. Memerintahkan Tergugat I untuk mencatat kembali dalam buku bantu letter C Desa Labuhan diantaranya :

1. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 1 Klas D II Luas 1.146 da (\pm luas 14.160 M²) atas nama **Masirin P. Masrinten** yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanahnya H. Arif

Sebelah Timur : Tanahnya Murtasam, Mulikan Cs

Sebelah Selatan : Tanahnya Masirin P. Masrinten

Sebelah Barat : Tanahnya Masirin P. Masrinten

2. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) atas nama **Masirin P. Masrinten** yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanahnya Kastar

Sebelah Timur : Tanahnya Masirin P. Masrinten

Sebelah Selatan : Tanahnya Sitiani, Mosalik Cs

Sebelah Barat : Tanahnya Sitiani, Mosalik Cs

Setelah diubah/diperbaiki menjadi:

5. Memerintahkan Tergugat I untuk mencatat kembali dalam buku bantu letter C Desa Labuhan diantaranya :

1. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 1 Klas D II Luas 1.146 da (\pm luas 14.160 M²) atas nama Masirin P. Masrinten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku bantu Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da (\pm luas 37.120 M²) atas nama Masirin P. Masrinten;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II sampai dengan Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat pada pokoknya menolak keras semua dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat,
2. Bahwa obyek perkara maupun subtansi gugatan dalam perkara ini sudah pernah menjadi perkara di Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor perkara 33/Pd.G/2015/PN.l.mg, dan sampai di periksa dan diputus oleh Mahkamah Agung serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena obyek maupun subtansi gugatan sudah pernah menjadi perkara dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka gugatan yang demikian harus dinyatakan nebis in idem, sehingga sudah sepatutnyalah gugatan yang demikian tidak dapat di terima,
3. Bahwa gugatan in casu adalah nebis in idem baik obyek perkara maupun subtansinya, sehingga secara formal gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil, untuk itu sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan yang demikian dinyatakan untuk tidak dapat diterima,

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah terurai dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali dalam konpensi ini,
2. Bahwa yang menjadi materi gugatan dari posita angka | sampai dengan posita angka 20 dari Para Penggugat, secara subtansi maupun obyek perkara sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan perkara No. 33/Pdi.G/2015/PN.Lmg, dan perkara tersebut sudah diputus dari pengadilan Negeri Lamongan sampai Mahkamah Agung RI, yang pada intinya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, sehingga
Halaman 22 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara No. 33/Pdt.G/2015/PN.Lmg, juga mengikat secara yuridis terhadap perkara ini,

3. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam gugatan Para Penggugat juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara, dalam putusan perkara No. 33/PdtG/2015/PN.Lmg yang dikuatkan oleh Penpadilan Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI, sehingga sudah tidak ada Japi permasalahan sebagaimana diungkapkan oleh Para Penggugat sebagaimana gugatan No. 46/Pdt.G/2018/PN.Img,

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita angka 21, kalau Para Tergugat merugikan Para penggugat, karena tidak ada perbuatan melawan hukum satupun yang dilakukan oleh Para Tergugat berkaitan dengan obyek sengketa sehingga posita yang demikian sudah selayaknyalah untuk dikesampingkan,

5. Bahwa oleh karena tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Posita angka 22 sampai dengan angka 26, sudah selayaknyalah untuk dikesampingkan;

6. Bahwa oleh karena posita angka 27 sampai dengan angka 31, tidak berdasar dan beralasan, maka sudah sepatutnyalah untuk dikesampingkan;

Berdasarkan semua yang telah terurai tersebut maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan sebagai hukum hal-hal berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima alasan-alasan dalam Jawaban Para Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

1. Menerima alasan-alasan dalam Jawaban Para Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Biaya menurut hukum.

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan – keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg., tanggal 19 Juni 2019 dalam perkara antara kedua belah pihak dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV, V dan VI, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, III, IV, V dan VI;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.908.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Risalah Pemberitahuan Putusan, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 telah diberitahukan kepada Tergugat I tentang isi putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 19 Juni 2019 Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg;
2. Akta Permohonan Banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2019, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 19 Juni 2019 Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding, Kuasa Tergugat II, III, IV, V / Para Terbanding pada tanggal 8 Juli 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan;
3. Memori Banding tertanggal 29 Juli 2019 diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Pembanding, diterima Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 30 Juli 2019 dan salinannya diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Tergugat II, III, IV, V / Para Terbanding pada tanggal

Halaman 24 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2019 dan kepada Tergugat I / Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan;

4. Riasalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Tergugat II, III, IV, V / Para Terbanding, Tergugat I / Terbanding pada tanggal 8 Juli 2019 dan kepada Kuasa Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 17 Juli 2019, para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg, dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 29 Juli 2019 diajukan Kuasa Para Penggugat / Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa judex facti telah terjadi kekhilafan dan kesalahan dalam menerapkan hukum, sebab perkara a quo bukanlah nebis in idem dengan syarat kumulatif obyek gugatan sama, dalil gugatan sama dan para pihak;
- Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara – cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara;

Berdasarkan keberatan tersebut Kuasa Para Penggugat / Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Lamongan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa

Halaman 25 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan Para Penggugat, jawaban Kuasa Tergugat II, III, IV, V, VI, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 19 Juni 2019 Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg., dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya berkesimpulan sebagaimana dalam amar putusan telah didasari dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, khususnya dari alat-alat bukti kedua belah pihak yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 19 Juni 2019 Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg yang dimohon banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal-pasal dari undang-undang 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Heazeine Indonesech Reglement (HIR), Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 19 Juni 2019

Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg., yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 26 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **SENIN** tanggal **23 SEPTEMBER 2019**, oleh Kami **Dr. E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai Ketua Majelis dengan **Agus Sutarno, S.H., M.H.** dan **Winaryo, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **30 SEPTEMBER 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Agus Sutarno, S.H., M.H.

ttd

Winaryo, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Biaya perkara banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 134.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

Halaman 27 dari 27 Perkara Nomor 494/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)